



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwu 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKALAI
Nomor : **569/421.9/DIKBUD**
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Balantak Utara Nomor : 104/KB-SDP/PLSC/III/2016 Tanggal 17 Maret 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Dijen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SIDAPORE
- : Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- : Alamat : Desa Pangkalaseang Kecamatan Balantak Utara
- : Pengelola : RUSMA LAHIYA
- : Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK DESA TRANS PANGKALASEANG

KEDUA

- : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2016 s/d 17 Maret 2021 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA

- : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Luwu
Pada tanggal : 17 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
NIP. 19630909198512 1 003
ANSLAN LAP/ANTTI.S.Pd.MM